

Tinjauan Penerapan Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Impor Beras di Indonesia

Review of the Application of the Concept of Masalah Mursalah to the Rice Import Policy in Indonesia

1 Desy Rahmawati Putri, 2 Amrullah Hayatudin, 3 Mohamad Andri Ibrahim

^{1,2,3} *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: ¹desyrahmawati095@gmail.com, ²amrullahhayatudin@gmail.com, ³andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. Masalah Mursalah is something that is good according to reason with the consideration of being able to realize benefit or avoiding harm to humans. One of them is the implementation of rice import policy in Indonesia. The researcher formulated the Problem Formulation as follows: What is the government's policy in fulfilling the needs of rice in Indonesia and How is the conceptual review of masalah mursalah on rice import policy in Indonesia. The research method used by the author in this study is a type of qualitative research with a library research approach. Primary data sources come from BPS and BULOG Bandung. While secondary data comes from the literature that supports this research. Data collection techniques using interview and documentation methods and to analyze the data using normative legal studies methods. The results of this study can be concluded that the rice import policy during the harvest period caused madharat. Because this matter in Islamic Law is called Fathu Dzariah, which is a provision that paves the way to damage.

Keywords: Masalah mursalah, Rice import policy in Indonesia, Implementation of rice imports in Indonesia.

Abstrak. Masalah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemashalatan atau menghindari kemadharatan bagi manusia. Salah satunya adalah pada penerapan kebijakan impor beras di Indonesia. Peneliti merumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia dan Bagaimana tinjauan konsep masalah mursalah terhadap kebijakan impor beras di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode kepustakaan (*Library Research*). Sumber data primer berasal dari BPS dan BULOG Bandung. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta untuk menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode *normatif legal studies*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor beras pada masa panen menimbulkan madharat. Karena hal tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan *Fathu Dzariah*, yaitu ketentuan yang membuka jalan menuju kerusakan.

Kata Kunci: Masalah mursalah, Kebijakan impor beras di Indonesia, Pelaksanaan impor beras di Indonesia.

A. Pendahuluan

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makro dan mikro (*macro economy and micro economy*). Makro ekonomi mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu yang berperan dalam setiap unit baik sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah dan lain-lain. Mikro ekonomi menjelaskan *how and why* sebuah pengambilan keputusan dalam ekonomi itu dilakukan. Contohnya, bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dalam pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan harga atau pendapatan.¹ Ekonomi adalah suatu hal yang tidak akan lepas dari apa yang namanya negara, karena negara mempunyai rakyat yang kebutuhannya harus dipenuhi oleh negara tersebut.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Dan yang seharusnya Indonesia tidak perlu impor bahan pangan dari negara lain. Namun pada kenyataannya tetap saja Indonesia tidak bisa lepas dari impor bahan pangan. Dengan alasan pemerintah menyatakan bahwa para petani lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, dikarenakan faktor cuaca, gagal panen, dan keterlambatan panen. Yang menyebabkan persediaan bahan pokok menjadi sedikit, yang akhirnya pemerintah memutuskan untuk impor.

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan lalu tepatnya bulan Maret, yaitu pemerintah atau BULOG (Badan Urusan Logistik) mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras di impor dari Vietnam dan Thailand. Dengan alasan pemerintah

mengungkapkan kalau Indonesia tidak impor akan menyebabkan persediaan semakin sedikit yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga beras di beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu BULOG demi menjaga kestabilan pangan dengan mengantisipasi impor beras dari negara Vietnam dan Thailand. Pada saat itu, sebentar lagi akan memasuki panen raya padi. Jumlah produksi padi pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan April berjumlah 33.908.408 ton.

Namun menurut Presiden Joko Widodo, kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional. Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah. Ketentuan soal cadangan beras di Indonesia itu mematok pada FAO (*Food and Agriculture Organization*). Organisasi sayap PBB yang mengurus soal pangan itu merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia 1,1 juta hingga 1,8 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pangan Indonesia pada pertengahan Januari 2018 jauh di bawah itu sehingga dibutuhkan penambahan cadangan. Di sisi lain, panen beras di Indonesia baru dimulai pertengahan Februari 2018 dan berakhir pada Maret 2018 (panen raya). Diperkirakan total konsumsi beras per tahun di Indonesia kurang lebih sekitar 37.700.000 ton. Artinya, konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton. Hitung-hitungan pemerintah pun, 500.000 ton beras hasil impor itu akan menjadi cadangan sekitar satu hingga dua pekan saja. Jika merujuk pada waktu panen, impor beras itu pun diyakini

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 1.

tidak akan "merugikan" petani.²

Namun pada kenyataannya pemerintah tetap saja melakukan impor bahan pangan keluar negeri. Padahal seperti yang dikatakan oleh kementerian pertanian panen tahun ini melimpah, sehingga impor beras harus dihentikan. Dan kebutuhan beras untuk satu tahun ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,6 juta ton. Kebijakan pemerintah mengenai impor ini memang *masalah*, tetapi yang akhirnya menimbulkan madharat bagi petani karena hasil panen petani dihargai murah oleh pemerintah. Namun lebih baiknya pemerintah meninggalkan yang *masalah* yaitu impor, supaya tidak terjadinya madharat untuk petani.

Maslahah merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid as-syariah*. Menurut Imam As-Syatibi, orientasi utama *maqashid as-syariah* adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Dengan demikian, *masalah* merupakan konsideran umum di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kebijakan impor beras. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaat dan madharatnya.

Dalam hukum Islam, pilihan mana yang akan diambil mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan

akan kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifannya menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung akibat-akibat tertentu yang merugikan bagi kehidupan-nya. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan membawa kemanfaatan, kalau tidak pada waktu sekarang, manfaatnya akan tiba pada masa yang akan datang.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *masalah mursalah* terhadap kebijakan impor beras di Indonesia.

B. Landasan Teori

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁴

Dalam pandangan Hasbi as-Shiddieqy pemikiran hukum islam harus berpijak pada prinsip *masalahah mursalah*, keadilan dan kemanfaatan, serta sabb az-dzari'ah. Semua prinsip itu, yang merupakan prinsip gabungan

² J.Jams, "Indonesia Surplus Beras Tahun 2018" dalam <https://fakta.news.com> diakses tanggal 23 April 2018.

³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 163.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008, hlm. 334.

yang dipegang para imam madzhab khususnya aliran madinah dan kufah, telah terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip *maṣḥlahah mursalah* menggadaikan bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level *dharūrāt*, *hājīyāt*, maupun *taḥsīniyyāt*. Prinsip ini sejalan dengan *siyāṣah syar'iyah* dalam hal bahwa ia dimaksudkan sebagai kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan.⁵

Pemerintah melakukan pengaturan dan pembatasan impor beras dan pangan lainnya. Kebijakan impor ini bertujuan untuk stabilisasi harga pangan, melindungi petani agar menerima harga layak dan sekaligus melindungi konsumen agar dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Inilah esensi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah dan pengaturan/pembatasan impor sebagai salah satu instrumen yang dipakai. Khusus untuk beras, kebijakan stabilisasi harga tidak hanya dengan pengaturan impor tetapi juga dengan penerapan HPP (Harga Pokok Penjualan), pengelolaan cadangan beras pemerintah, cadangan beras untuk raskin dan operasi pasar. Sementara untuk pangan lain pemerintah lebih mengandalkan kebijakan pengaturan dan pembatasan impor. Pemberian hak monopoli kepada Perum BULOG untuk mengimpor beras dimaksudkan untuk melindungi petani dari limpahan beras impor dan menjaga stabilitas harga beras medium di pasar domestik.⁶

⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2005, hlm. 69-70.

⁶ Erwidodo, *Kebijakan Impor, Cadangan Pangan, Stabilisasi Harga dan Ketahanan*

Turun naiknya volume impor merupakan dampak langsung dari kebijakan pengaturan impor. Impor pangan hanya dilakukan bilamana produksi domestik dinilai tidak mencukupi kebutuhan konsumsi. Disamping pertimbangan situasi produksi domestik, dalam memutuskan besarnya volume impor, pemerintah memperhatikan perkembangan harga eceran. Pemerintah lewat rapat koordinasi di Kantor Menko perekonomian memutuskan besarnya volume impor dan kementerian teknis, yakni kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, selanjutnya mengalokasikan besarnya kuota impor bagi masing-masing importir terdaftar (IT) yang dinilai berkinerja baik. Kebijakan pengaturan impor ini sering menimbulkan "conflict of interest" dan ketidak-pastian bagi pelaku impor yang pada gilirannya memicu perilaku spekulatif dan memburu rente yang merugikan konsumen dan perekonomian.⁷

Impor beras kualitas medium hanya boleh dilakukan oleh Perum BULOG, setelah memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) dari KEMENDAG (Kementerian Perdagangan) atas dasar rekomendasi yang diputuskan di dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Menko Perekonomian. Besarnya volume (kuota) dan waktu pelaksanaan impor dibahas dalam Rakortas tersebut. Impor beras medium oleh Bulog dapat dilakukan berdasarkan Government to Government (G to G) dan/atau lelang terbuka dengan eksportir (suppliers) negara asal. Dalam sistem lelang terbuka, pemenangnya adalah eksportir (suppliers) yang memberikan penawaran harga terendah.⁸

Pangan Nasional Berkemandirian, Jakarta: IAARD Press, 2015, hlm. 183.

⁷ *Ibid*, hlm. 183.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

Makin besar ruang lingkup masalah yang dihadapi, maka makin besar pula tuntutan kearifan dalam menentukan pilihan dan makin besar risiko yang dihadapinya apabila salah dalam menentukan pilihannya, serta makin besar manfaat yang diraih apabila tepat dalam pilihannya. Pilihan-pilihan baru bisa dilaksanakan apabila tersedia dua atau lebih alternatif yang berujung kepada keputusan yang diambil dengan memilih salah satunya. Tetapi ada juga manusia yang dihadapkan kepada satu-satunya pilihan yaitu dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, yaitu suatu kondisi yang kehendak bebasnya sudah tidak ada. Dalam hal ini, yang harus diusahakan adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan keadaan terpaksa atau tadi. Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ulama. Di bawah ini disajikan beberapa skala prioritas dalam memilih alternatif yang digali dari ilmu fikih yang disimpulkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah fikih, antara lain:⁹

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemashlahatan"

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفَعِ

"Menolak kemudaratn lebih utama daripada meraih manfaat"

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak

kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratn bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (*general* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, kaidah *kulliyah* hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak merugikan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya atau dosanya, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam khamar dan judi saja ada manfaat dan mudaratnya, tetapi mudaratnya (dosanya) lebih besar daripada manfaatnya. (QS. Al-Baqarah:219). Oleh karena itulah khamar dan judi diharamkan oleh syariah Islam. Ayat tersebut juga mendukung kepada kaidah menolak yang mafsadah didahulukan daripada

Imam 'Izzudin b

⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007, hlm. 164.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 165.

meraih maslahat. Apa yang disebut kejahatan-kejahatan dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) juga antara lain menggunakan kaidah ini. Sebab, para penjahat itu seharusnya mendahulukan menolak mafsadah yaitu perbuatan yang diharamkan, daripada meraih manfaat kejahatannya.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan *kemaslahatan* atau menghindari *kemadharatan* bagi manusia.

Ulama Malikiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti *qiyas*. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي الْأَرْجُو أَنْ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يُطَائِبِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. Menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah Saw. Harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab : “Allah lah

yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Abu Daud).¹²

Menurut ulama Malikiyah hadis Rasulullah Saw tersebut berlaku ketika persediaan sedikit sedangkan permintaan banyak, sehingga kenaikan adalah wajar. Akan tetapi jika kenaikan tersebut bukan disebabkan jumlah permintaan tetapi karena ulah pedagang itu sendiri maka ulama Malikiyah membolehkan pemerintah turut campur dalam penetapan harga dengan pertimbangan ”kemaslahatan” konsumen. Bahwa untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Sebagai contoh dari *masalah mursalah* salah satunya yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras itu adalah suatu

¹² Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998, hlm. 362, No. hadis 2994.

¹¹ *Ibid*, hlm. 166.

cara tepat atau cara yang *masalah*. Namun di sisi lain kebijakan pemerintah ini menimbulkan *madharat* bagi para petani di Indonesia. Karena petani merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan impor ini.

Dalam menentukan hukum itu perlu diperhatikan aspek *kemaslahatan*. Walaupun di dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan ketentuan yang mengharuskan adanya *masalah*, tetapi untuk menentukan suatu hukum itu kita perlu memperhatikan aspek *masalah mursalah*. Agar tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi yang lainnya. Jika dilihat dari ketentuan syarat-syarat *masalah mursalah* di atas kebijakan impor ini memang tidak ada yang salah. Keputusan pemerintah dalam melakukan impor ini memang tepat, karena untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan di Indonesia. Dan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk Indonesia. Namun di sisi lain dengan adanya impor beras ini menimbulkan *madharat*. Yaitu menimbulkan *kemadharatan* atau kerugian bagi para petani. Dengan adanya impor beras ini para petani akan merugi, dikarenakan di waktu panen nanti hasil panen mereka akan dihargai murah lagi oleh pemerintah.¹³ Karena dengan alasan pemerintah masih memiliki persediaan beras yang banyak dari hasil impor tersebut.

Berdasarkan penjelasan serta hadits dan pendapat para ulama

¹³ Hal tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan *Fathu Dzariah*, yaitu ketetapan yang membuka jalan menuju kerusakan. Lihat pada jurnal: Amrullah Hayatudin, Ramdan Fawzi dan Sandy Rizki Pebriadi, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pasal 31 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi", Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 23.

mengenai *masalah mursalah* terhadap kebijakan impor beras di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa impor beras pada saat ini tidak tepat. Karena menurut kaidah hal tersebut sama dengan *fathu dzariah*, yaitu ketika mengambil manfaat malah membuka jalan menuju kerusakan. Karena dengan adanya kebijakan impor beras berdampak buruk bagi petani Indonesia.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengacu pada pendapat ulama Imam 'Izzudin bin Abd al-Salam, yaitu menolak *kemadharatan* lebih utama dari pada meraih manfaat. Yaitu salah satunya dengan cara menolak impor, karena hal tersebut akan menimbulkan *madharat*. Untuk kedepannya pemerintah seharusnya harus lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan suatu kebijakan dan lebih memperhatikan lagi konsep *kemaslahatannya*. Supaya tidak merugikan beberapa pihak lainnya. Dan seharusnya pada saat ini pemerintah tidak perlu impor beras, karena Indonesia sedang mengalami surplus beras. Bahwa impor beras saat ini tidak tepat, karena dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan panen raya.

D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berkaitan dengan Tinjauan Penerapan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Impor Beras di Indonesia, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan impor beras di Indonesia yaitu, upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia pada bulan Januari pemerintah mengimpor beras sejumlah 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Menurut Presiden Joko Widodo kebijakan impor beras tersebut dilaksanakan untuk memperkuat

cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah. Perum BULOG secara bertahap terus mengimpor beras di sepanjang tahun 2018 ini. Kementerian Perdagangan memang telah memberikan izin impor beras kepada BULOG sebanyak 2 juta ton pada tahun ini yang terbagi dalam 3 tahap.

Jika dilihat dari ketentuan syarat-syarat *masalah mursalah* kebijakan impor ini memang tidak ada yang salah. Keputusan pemerintah dalam melakukan impor ini memang tepat, karena untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan di Indonesia. Dan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk Indonesia. Namun di sisi lain dengan adanya impor beras ini menimbulkan *madharat*, yaitu menimbulkan kerugian bagi para petani. Dengan adanya impor beras ini para petani akan merugi, dikarenakan di waktu panen nanti hasil panen mereka akan dihargai murah oleh pemerintah. Karena dengan alasan pemerintah masih memiliki persediaan beras yang banyak dari hasil impor tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa impor beras saat ini tidak tepat.

Daftar Pustaka

- Abu Daud. (1998). *Shahih Sunan Abu Dawud*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Adiwarman Karim. (2003). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Erwidodo. (2015). *Kebijakan Impor, Cadangan Pangan, Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional Berkemandirian*.

Jakarta: IAARD Press.

H.A. Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.

J.Jams, "Indonesia Surplus Beras Tahun 2018" dalam <https://fakta.news.com> diakses tanggal 23 April 2018.

Mahsun Fuad. (2005). *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS.